



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Program Prioritas Nasional Penyederhanaan Birokrasi, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
 7. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
7. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan;
 - c. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan;
 dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Badan, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi kelompok Jabatan Fungsional:
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi kelompok Jabatan Fungsional:
- f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan, membawahi:
 1. Sub Bidang penelitian dan pengembangan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 5

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan serta merumuskan kebijakan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan;
- b. pembinaan perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan;
- c. pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- h. penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dibawah koordinasi Sekretaris Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan kelembagaan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan pada Badan;
- b. pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja di Badan;
- c. pelaksanaan administrasi keuangan di Badan;
- d. pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di Badan;

- e. pelaksanaan administrasi kepegawaian di Badan;
- f. pelaksanaan administrasi umum di Badan;
- g. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- h. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang;
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 mempunyai tugas :
- a. melaksanakan administrasi gaji dan tunjangan;
 - b. melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Badan;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi Badan;
 - d. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Badan;
 - e. mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
 - f. menyusun pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
 - g. menyusun perencanaan kebutuhan barang milik daerah di Badan;
 - h. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah di Badan;
 - i. mengoordinasikan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah di Badan;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan administrasi umum di Badan;
 - b. mengoordinasi pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah di Badan;
 - c. mengoordinasi pengadaan jasa kerumahtanggaan Badan;
 - d. melaksanakan administrasi kepegawaian di Badan;
 - e. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman;
 - f. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi;
 - g. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan;
 - h. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis;

- i. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala; dan;
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 10

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. mengasistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pada perangkat daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pada perangkat daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. menggordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di provinsi dan daerah;
 - h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - k. pengoordinasian pengendalian dan evaluasi program serta kegiatan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - l. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Keempat

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 11

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, menyusun kebijakan, mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:
- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. mengasistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pada perangkat daerah di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Kementerian/Lembaga di provinsi dan daerah;
 - h. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - i. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - j. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - k. pengoordinasian pengendalian dan evaluasi program serta kegiatan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - l. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kelima

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 12

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan

penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. mengasistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di perangkat daerah pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - d. menggordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam di provinsi dan daerah;
 - h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - k. pengoordinasian pengendalian dan evaluasi program serta kegiatan lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - l. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Keenam

Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan Pembangunan

Pasal 13

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan; menganalisis dan mengolah data perencanaan pembangunan; mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan, mempunyai fungsi:
- a. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintah kabupaten;
 - b. melakukan penelitian dan pengembangan;
 - c. melakukan, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan pengembangan inovasi dan teknologi;
 - d. merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan informasi pembangunan daerah;
 - e. melakukan penyusunan perencanaan dan pendanaan;
 - f. melakukan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - g. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - h. melakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang penelitian, pengembangan, dan perencanaan pembangunan daerah;
 - i. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 1, mempunyai tugas:
- a. pelaksanaan, fasilitasi, dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang sosial, kependudukan, ekonomi, dan pembangunan;
 - c. pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
 - d. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan;
 - e. perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
 - f. penyelenggaraan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan;
 - g. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
 - h. pelaksanaan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
 - i. pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif.
 - j. pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
 - k. pelaksanaan fasilitasi hak kekayaan intelektual;
 - l. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di daerah;
 - m. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
 - n. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah;
 - o. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah daerah;
 - p. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah;
 - q. mengembangkan kerja sama penelitian dan pengembangan dengan perseorangan dan/atau lembaga; dan
 - r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f angka 2, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi secara vertikal dan horizontal

baik dalam lingkungan masing-masing organisasi maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin, mengorganisasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 18

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana Pasal 3 sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


7 6

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 25 Januari 2022

BUPATI TULLINGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 25 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si


Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2022 Nomor 36

SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG



BUPATI TULUNGAGUNG,

MARYOTO BIROWO